



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 0050/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0050/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 19 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Maret 2007 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 10 April 2008 dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 4 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun, rumah tangga yang rukun hanya lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1. Tergugat sering membesar-besarkan masalah, masalah kecil/sepele saja yang terjadi dalam rumah tangga oleh Tergugat bisa menjadi besar karena selalu ditanggapi dengan emosi oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa takut kepada Tergugat karena sikap Tergugat tersebut.
  - 5.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat di bantu oleh orang tua;
  - 5.3. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
  - 5.4. Tergugat sering bertindak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Penggugat pernah ditendang dan di tampar oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan waktu itu Penggugat kesakitan dan Tergugat juga sering melontarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat.
6. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gara-gara Penggugat tidak menjemput Tergugat untuk makan siang ke tempat Tergugat bekerja, padahal waktu itu kendaraan/honda yang biasa di pakai untuk menjemput Tergugat sedang diservis, dan Tergugat tahu masalah, namun Tergugat langsung emosi kepada Penggugat dan langsung menonjok pipi Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat kesakitan, dari sikap Tergugat tersebut, seolah-olah tidak menghargai Penggugat selaku istri Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa semenjak Penggugat pergi Penggugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 7 bulan lamanya;
8. Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;



9 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang aman dan harmonis bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0050/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 26 Januari 2012, 06 Februari 2012, dan 09 Februari 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/32/III/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat pada tanggal 21 Maret 2007 yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua majelis, ternyata cocok dan diberi tanda (P) dan diparaf;



Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak gadis dan bujang, keduanya adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Sawah Padang selama delapan bulan, dan terakhir tinggal di Kubu Gadang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah handphone sehingga Tergugat cemburu dan Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar sembilan bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak gadis dan bujang, keduanya adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama delapan bulan, dan terakhir tinggal di tempat lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah handphone sehingga Tergugat cemburu dan Tergugat memukul Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar sembilan bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pada persidangan awal, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya agar ia diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 2 PerMARI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun disebabkan perilaku Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga, sering cemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sering emosi serta berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat,



sehingga Penggugat merasa takut dan memutuskan pergi dari Tergugat sudah lebih kurang tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipandang mengakui dalil-dalil Penggugat, namun terhadap perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling*, di-*legalisir* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan





pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih tujuh bulan lamanya, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena prilaku Tergugat yang sering cemburu, dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada poin 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga



bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan





satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Payakumbuh dan Kota Payakumbuh yang merupakan tempat tinggal dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 4 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Payakumbuh dan Kecamatan Kota Payakumbuh.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 25 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

ERIZAL EFENDI, S.H



**PERINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,- Salinan ini sesuai dengan aslinya
2. Pemberkasan : Rp 50.000,- PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
3. Panggilan : Rp200.000,- PANITERA
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp291.000,- **FUADI AZIZ, S.H, M.H**